

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup manusia dan makhluk hidup lainnya baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. pembangunan dan berbagai kegiatan manusia yang makin meningkat mengandung resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.¹

Berkaitan dengan hal tersebut dengan banyaknya pertumbuhan manusia khusus di daerah Kabupaten Serang. Dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati/ Walikota.apa bila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan

¹ Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif islam* (Jakarta: Kencana, 2010) h. 1-

Perda, mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan perda yang di sampaikan Gubernur, Bupati/ atau Walikota digunakan sebagai bahan untuk mempersidangkan.

Dalam pembahasan mengenai Peraturan Daerah, Seperti halnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persoalan saat ini yang sering dibicarakan tentang lingkungan hidup terkait dengan kondisi lapangan yang terjadi sekarang ini sehingga menimbulkan permasalahan di lingkungan.

Semakin meningkatnya upaya pembangunan, dampaknya akan semakin besar terhadap lingkungan hidup, keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup, sehingga resiko terhadap lingkungan hidup ditekan sekecil mungkin dan mulai tergusurnya dalam perkembangan zaman yang ada.

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic rost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).²

² Takdir rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*,(Ed.1 Cet.3; Jakarta: rajawali pers, 2013), h.5

Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup, suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Hal ini menyiratkan bahwa mutlak adanya upaya bersama ikut sertanya berbagai instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup.³

Aktivitas kegiatan Galian Tanah disekitar masyarakat tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat tetapi juga menimbulkan permasalahan. kegiatan Galian tanah yang menggunakan alat berat yang berfungsi untuk mengeruk material yang berada di dataran maupun di dinding tebing menimbulkan permasalahan ekologis dan sosial bagi lingkungan sekitar.

Kerusakan lingkungan dari kegiatan Galian tanah di Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang Serang, Banten tersebut. Memiliki dampak lingkungan fisik yang sangat nyata dirasakan oleh masyarakat sekitar yang sangat buruk. Pertama, Tingginya tingkat erosi di daerah Galian tanah dan juga di daerah-daerah sekitarnya Kedua,

³ Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor 8 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Serang

Berkurangnya debit air permukaan/ mata air yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk sehari-hari. Ketiga, tingginya lalu lintas kendaraan di jalan desa membuat mudah rusaknya infrastruktur jalan dan sering terjadinya polusi udara yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat.

Faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan tersebut, tentu memerlukan kesadaran manusia untuk segera peduli untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan lebih parah lagi pada lingkungan. Kesadaran kita sebagai manusia perlu selalu ditingkatkan melalui berbagai upaya demi terjaganya alam dari kerusakan yang semakin hari, semakin luas dampak kerusakannya.

Berdasarkan pengamatan di atas dapat dilihat sikap hormat masyarakat terhadap hukum menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap hukum. Sikap mengacuhkan hukum yang berkelanjutan ini bukanlah sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, tapi juga didukung dengan efektifnya supremasi hukum dinegeri ini. Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh tiga hal. pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah

disempurnakan (baru), dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum, juga merupakan salah satu penyebab pelanggaran hukum. kedua, Minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah diperlukan sebagai robot yang didikte dalam melakukan berbagai kegiatan. ketiga, adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan semakin maraknya politik “suap” dalam penyelesaian pelanggaran hukum. Adapun mekanisme sebagai Pemerintah Negara dalam membuat kebijakan dalam konteks fiqh siyasah. Abdul Wahhab Al-Khallaif mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴

Pada sisi lain Islam sendiri sebenarnya telah banyak menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan.⁵ Bencana alam yang terjadi salah satunya adalah karena ketidapedulian manusia terhadap alam. Keserakahan yang dilakukan manusia dalam memanfaatkan alam secara berlebihan misalnya dalam mengeksplorasi sumber daya alam tanpa kendali, sehingga membuat rusak ekosistem

⁴ Rapung Sammuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm50

⁵ Rabiah Z. Harahap, *Etika Islam dalam mengelola Lingkungan Hidup*, Jurnal EduTech Vol .1 No 1 Maret 2011

alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Rusaknya ekosistem adalah jika eksploitasi lingkungan hidup dilakukan secara berlebihan dan menimbulkan kerusakan lingkungan dan ini merupakan perhatian yang sangat serius dari sejak dahulu.⁶ Sebenarnya Allah dan Nabi sudah mengingatkan hamba-Nya dan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan agar terhindar dari bencana.

Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya, dan memutuskan permasalahan yang ada di sekitar masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup harus memberikan jaminan yang maksimal bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat umum secara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari

⁶ Azyumardi Azra. "*Global Warning dan Kesadaran Peduli Lingkungan*", dalam Arif Sumantri. *Kesehatan Lingkungan & Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010. Cet. Ke- 1, hlm. xi.

pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.⁷

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang **Berjudul PertanggungJawaban Negara Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Pasal 60 Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Fiqih Siyasa. (Studi Kasus di Galian Tanah Desa Mekarsari Kecamatan Carenang).**

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggung jawaban Negara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang pasal 60 Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Mekarsari Perspektif Fiqih Siyasa ?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam perlindungan dan pengelolaan kerusakan lingkungan hidup digalian tanah Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang perspektif Fiqih Siyasa ?

⁷ Republik Indonesia, Perda Kab. Serang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2011, pasal 3

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian terhadap PertanggungJawaban Negara Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Pasal 60 Nomor 3 tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Fiqih Siyasa.

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Negara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Pasal 60 Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Mekarsari Kecamatan Carenang perspektif Fiqih Siyasa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam perlindungan dan pengelolaan kerusakan lingkungan hidup di galian tanah Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang perspektif Fiqih Siyasa.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu sosial pada khususnya dan dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian yang akan datang. Berhubungan dengan lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama/Tahun/Judul/ Perguruan Tinggi	Persamaan Dan Perbedaan
1	Julia Silviana, 1212011161,	Persamaan : Dalam penjelasan ini mengenai

<p>“Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Teluk Lampung” Tahun 2015</p>	<p>terkait dengan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dimana dapat kita ketahui bahwa merusak ekosistem yang mengakibatkan dampak merusak lingkungan sekitar.</p> <p>Perbedaan : Dalam skrpsi terkait pembahasan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 mengenai tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah</p>
--	---

		<p>kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah terfokus penegakan hukum terdapat dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan</p>
--	--	---

		dengan fiqh siyasah untuk mengetahui sejauh mana pengawasan kerusakan lingkungan terhadap masyarakat sekitar di galian pasir Desa Mekarsari Kecamatan Carenang kabupaten serang dengan metode fiqh siyasah.
2	Riani Anggraini /02091001225/ Perlindungan Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Pengelolaan Limbah Cair Pada Rumah Makan Sederhana Kota Palembang	Persamaan : Terdapat persamaan dari skripsi dan peneliti ini dalam. ⁸ perlindungan lingkungan hidup yang menyebabkan banyak dampak kerusakan

⁸. Julia, *penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut diwilayah pesisir teluk lampung*, (lampung : julia, 2015)

		<p>sehingga terjadinya pencemaran lingkungan.</p> <p>Perbedaan : Skripsi ini membahas tentang Pengelolaan limbah cair yang dilakukan oleh rumah makan Sederhana Kota Palembang berdasarkan Surat Persetujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.</p> <p>hasil penelitian dari skripsi ini dalam masyarakat sekitar</p>
--	--	--

		<p>rumah makan tersebut memberikan keterangan adanya gangguan berupa timbulnya bau tidak sedap dan juga genangan air yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengawasi pengelolaan limbah cair pada rumah makan tersebut namun tidak dilakukan secara rutin. Upaya penegakan hukum pun sulit dilakukan karena belum</p>
--	--	---

		<p>adanya laporan langsung dari masyarakat terhadap terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah cair rumah makan tersebut.</p> <p>Perbedaan : Dalam Skripsi Ini Membahas Pengelolaan Limbah Cair Pada Rumah Makan Sederhana Kota Palembang sedangkan peneliti membahas tentang Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Membahas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang</p>
--	--	--

		terjadi di galian pasir di desa mekarsari kecamatan carenang. ⁹
3	Nurul Qurniah Ningsih, 10400113048, Konsep Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Hukum Islam “Studi Lapangan Desa Jombe Kec. Turatea Kab. Jenepoto” Tahun 2017	Persamaan: Dalam skripsi ini mendapatkan persamaan yaitu dalam kehidupan modern ini, kerusakan lingkungan sudah banyak terjadi di beberapa daerah, hanya saja dari berbagai resiko yang mungkin lahir dari pencemaran lingkungan itu belum bisa merubah pola pikir masyarakat bahwa betapa pentingnya menjaga dan

⁹. Riani anggraini *perlindungan lingkungan hidup terhadap dampak limbah cair pada rumah makan sederhana kota Palembang*, (Palembang : riani anggraini 2016)

		<p>melestarikan lingkungan.</p> <p>Perbedaan : Dalam skripsi ini mendapatkan perbedaan yaitu di skripsi terdahulu ini menjelaskan konsep dalam penerapan pelestarian lingkungan yang sesuai dengan syariat Islam sedangkan peneliti membahas perda No 08 Tahun 2011.¹⁰</p>
	<p>Keistimewaan skripsi</p> <p>Skripsi ini tentunya memiliki keistimewaan tersendiri bagi penulis, karena dengan adanya penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada</p>	

¹⁰ Nurul qurniah ningsih, *konsep pelestarian lingkungan hidup dalam hukum islam*, (jenepoto : Nurul qurniah ningsih, 2017)

masyarakat terhadap bagaimana Pertanggung Jawaban Negara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di wilayah kabupaten serang dalam fiqih siyasah Negara memiliki kekuasaan atas sumber daya alam. Prinsip demikian berarti Negara melalui Pemerintah berwenang mengatur, mengendalikan dan mengembangkan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di wilayah Desa Mekarsari Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Lauterpacht, pemerintah adalah merupakan syarat yang utama (terpenting) adanya suatu negara. Jika pemerintah tersebut ternyata secara hukum atau negara secara faktanya menjadi negara boneka atau negara satelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat digolongkan sebagai negara.¹¹

¹¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 31

Perubahan keempat UUD Tahun 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk pemerintah daerah dalam kerangka negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan:

(1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang”. Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang dapat menjalankan urusan pemerintah dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, wewenang untuk membuat peraturan daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi, dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum/ atau peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perundang-undangan mempunyai dua pengertian, yaitu pertama, perundang-undangan merupakan suatu proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah; kedua,

perundangundangan adalah peraturan negara, yang merupakan hasil peraturanperaturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹²

Berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Pasal 60 Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penulis memfokuskan pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap Kerusakan lahan tanah pemukiman di Sekitar Galian pasir Desa Mekarsari Kecamatan Carenang.

Penyusunan Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.4 Tahun 1982 kemudian UU No. 23 Tahun 1997), berusaha untuk membuat definisi tentang lingkungan hidup sebagai berikut:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia hidup lainnya.¹³

Al-Qur'an juga sangat jelas perintah dan larangan Allah swt kepada manusia agar tidak melakukan tindakan kejahatan yang akan menimbulkan kerusakan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum : 41

¹² Ridwan HR, Ilmu Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 129

¹³ Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 1

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ - ٤١

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmurannya. Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi yang diamanati agar menjaga kelestarian alam jangan sampai rusak. Manusia diperbolehkan menggali kekayaan alam, mengolahnya, dan memanfaatkan sebagai bekal beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Namun kenyataannya karena manusia mempunyai sifat tamak, rakus, (yang berlebihan) sehingga penggalian alam itu tak terkendalikan yang berdampak menjadi bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, alam menjadi tandus, kekeringan, alam menjadi gersang, dan udara tercemar dan lain sebagainya. Kerusakan alam itu akan berakibat pula kesengsaraan pada diri manusia itu sendiri.

Jadi, manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan

dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Makhluk hidup yang lain termasuk binatang tidaklah merusak, mencari, atau mengurus lingkungan..

Adapun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2011 Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi lingkungan
- b. Penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. Penyusunan RPPLH13

Penjelasan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah, badan atau lembaga yang terkait serta masyarakat untuk mengatasi masalah lingkungan hidup khususnya kerusakan tanah dan hilangnya fungsi lingkungan hidup agar dapat mencegah kerusakan lingkungan dan mengelola lingkungan hidup dengan baik.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. (sebagai lawan

eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersikap induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁴

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan setelah dilakukan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan kenyataan khusus kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi tetapi lebih menerapkan pada makna.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, segala kegiatan yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya).

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian kualitatif, kualitatif, dan R&D*, Cet. XII, (Bandung: Alfabeta), h.9

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Desa mekarsari kec Carenang, Kabupaten Serang Provinsi Banten.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan *field research* yang cara pengumpulannya dengan pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian. dalam melakukan penelitian ini penulis mengamati langsung di Galian tanah di Desa Mekarsari Kecamatan

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian*, . . . , h.224

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian*, . . . , h.225

Carenang .sebelum melakukan penelitian di lapangan harus observasi apa yang harus di lakukan agar judul proposal ini berjalan dengan semestinya setelah observasi galian tanah yang ada di Desa Mekarsari ini banyak menimbulkan dampak lingkungan hidup.

- b. Wawancara (Interview), teknik wawancara yang digunakan ialah terstruktur berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan melalui pedoman wawancara. penulis melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait terhadap adanya kegiatan galian pasir yang di lakukan di Desa Mekarsari Kecamatan Carenang. Wawancara tersebut melibatkan kepala desa, sekretaris desa, tokoh masyarakat, toko agama, ketua MUI kecamatan carenang, masyarakat, dan pihak yang melakukan galian tanah. Sebelum peneliti melakukan wawancara sudah melakukan observasi langsung di lapangan terlihat ada dampak lingkungan yang diakibatkan dari galian tanah di Desa Mekarsari. menurut kepala desa mekarsari Kecamatan Carenang kegiatan galian tanah sudah beroperasi hamper 2 tahun. Letak galian tanah tidak jauh dari pemukiman warga dampak yang di timbulkan yaitu longsor, polusi udara, genangan air bekas galian yang memiliki kedalaman bermeter-meter, polusi udara berupa debu,

kekeringan sumber air dan kerusakan infrastruktur jalan yang menjadi masalah yang sangat merugikan bagi masyarakat setempat.¹⁷

c. Dokumentasi

Dalam menggunakan metode kualitatif penulis akan menjelaskan kondisi yang ada dan lebih banyak dimasukan kedalam bentuk-bentuk kata tertulis atau lisan dan data dokumentasi (foto atau gambar).¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

Penulis mencoba untuk menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan dan pembahasan mengenai apa yang sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, lalu penulis menjabarkan secara garis besar mengenai apa yang dikemukakan tiap-tiap bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan

¹⁷ Mulyana Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 180

¹⁸ Mulyana Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, . . . , 158

BAB II : Kondisi objektif penelitian, berisi tentang: Kondisi Geografis Desa Mekarsari , Kondisi Demografis, Kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan, kondisi galian tanah di Desa Mekarsari

BAB III : Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan hidup dan Pengertian Fiqih Siyasah.

BAB IV : Pertanggungjawaban Negara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Mekarsari perspektif Fiqih Siyasah, faktor-faktor pengahambat dalam perlindungan dan pengelolaan kerusakan lingkungan hidup digalian tanah Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang perspektif Fiqih Siyasah.

BAB V : Penutup, Meliputi : Kesimpulan dan Saran

